



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SAPARUDDIN BIN SYARIFUDDIN, NIK. 1404131005840002, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basuang, 10 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Gang Karya Baru, RT003, RW008, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
Pemohon;
Dalam hal ini Pemohon juga bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:

1. **ALDI SAPRIA TAMA BIN SAPARUDDIN**, NIK 1404133004090002, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 30 April 2009, Umur 14 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekarang SLTP/Sederajat, pekerjaan turut orang tua, alamat Gang Karya Baru, RT003, RW008, **Kelurahan, Tembilahan** Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. **DAFFA ARYA GHOSSAN BIN SAPARUDDIN**, NIK 1404130308140003, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 03 Agustus 2014, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekarang SD/Sederajat, pekerjaan turut orang tua, alamat Gang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Baru, RT003, RW008, Kelurahan, Tembilahan
Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah Rianty binti Mazid** adalah Istri sah yang pernah menikah dengan Pemohon yang bernama Saparuddin bin Syarifuddin, pada tanggal 07 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : **282/31/VII/2008**, tertanggal 07 Juli 2008;
2. Bahwa **Almarhumah Rianty binti Mazid** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2022 dikarenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1404-KM-08092022-0004** tertanggal 09 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yaitu Mizuar Ependi, SH, Selanjutnya disebut **Almarhumah**;
3. Bahwa pernikahan **Almarhumah Rianty binti Mazid** dengan **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) **Aldi Sapria Tama bin Saparuddin**, NIK 1404133004090002, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 30 April 2009, Umur 14 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekarang SLTP/Sederajat;
 - 2) **Daffa Arya Ghossan bin Saparuddin**, NIK 1404130308140003, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 03 Agustus 2014, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekarang SD/Sederajat.
4. Bahwa Ayah dari **Almarhumah Rianty binti Mazid** yang bernama **Mazid** telah meninggal dunia pada tahun **2004** di Lintas Enok, Seberang Tembilahan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ibu dari **Almarhumah Rianty binti Mazid** yang bernama **Saniah** telah meninggal dunia tahun **2002** di Tembilahan;
6. Bahwa **Almarhumah Rianty binti Mazid** telah meninggalkan ahli waris, sesuai dengan surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Camat Tembilahan Hulu atas nama H. Ridwan, S. Sos, M. Si, tertanggal 11 April 2022;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Rianty binti Mazid** selain itu juga untuk pengurusan dokumen di Kantor Notaris. Untuk itu, Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhumah Rianty binti Mazid** sesuai Hukum Waris Islam;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - 2.1 **Saparuddin bin Syarifuddin;**
 - 2.2 **Aldi Sapria Tama bin Saparuddin;**
 - 2.3 **Daffa Arya Ghossan bin Saparuddin;**

Adalah ahli waris yang sah dari **Almarhumah Rianty binti Mazid**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404131005840002 atas nama Saparuddin, tanggal 12 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404132808090001 atas nama kepala keluarga Saparuddin, tanggal 16 Septembet 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Tembilahan Ulu dan Camat Tembilahan Ulu. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rianty, Nomor : 1404-KM-08092022-0004 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 282/31/VII/2008, tanggal 7 juli 2008, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi Sapria Tama, Nomor : 11/9485/2009 tanggal 02 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daffa Arya Ghossan, Nomor : 11/821-E/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. Syarifuddin bin H. Mahmud, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid merupakan suami istri dan dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon dan sampai meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia karena sakit dan saat meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhumah Rianty binti Mazid telah meninggal dunia;

2. Dina binti Mazid, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid karena saksi adalah saudara kandung almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid merupakan suami istri dan dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon dan sampai meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia karena sakit dan saat meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhumah Rianty binti Mazid telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rianty binti Mazid;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) sampai dengan (P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Syaripuddin bin H. Mahmud dan Dina binti Mazid**;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) alat bukti tertulis yang terdapat aslinya tersebut dia atas, hanya 6 (enam) alat bukti tertulis saja (P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sedangkan alat bukti tertulis bertanda (P.3) merupakan akta di bawah tangan karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) alat bukti tertulis (P.1, P.2 P.4, P.5, P.6 dan P.7) oleh karena merupakan akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan penetapan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya masih dapat dilumpuhkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi KTP, (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga, (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, (P.6) dan (P.7) masing-masing berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran, bukti-bukti tertulis tersebut masing-masing memiliki korelasi dan menerangkan bahwa Pemohon dan almarhumah Rianty adalah suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan suami dari almarhumah Rianty binti Mazid dan telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rianty, yang menjelaskan pada tanggal 22 Februari 2022 telah meninggal dunia seorang bernama Rianty, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa Rianty telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang merupakan akta di bawah tangan karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan merupakan hasil pengetahuannya masing-masing serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, maka secara materiil telah terpenuhi dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Rianty adalah suami istri;
- Bahwa almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon dan sampai meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Rianty binti Mazid telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia, almarhumah Rianty binti Mazid meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon dan kedua anak almarhumah Rianty binti Mazid yang bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami dari almarhumah Rianty binti Mazid;
- Bahwa almarhumah Rianty binti Mazid selain mempunyai seorang suami juga memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon dan sampai meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2022 karena sakit dan saat meninggalnya almarhumah Rianty binti Mazid beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Rianty binti Mazid telah meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dan harta warisan dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kematian dari pewaris, status kepemilikan harta peninggalan dan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhumah Rianty binti Mazid yaitu Pemohon merupakan suami almarhumah Rianty binti Mazid, sedangkan 2 (dua) orang anak yang bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan merupakan anak kandung Pemohon dan almarhumah Rianty binti Mazid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat ditetapkan bahwa almarhumah Rianty binti Mazid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon memohon agar Pemohon dan kedua anaknya yang bernama Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Rianty binti Mazid dan berdasarkan fakta hukum di atas, pada saat almarhumah Rianty binti Mazid meninggal dunia, almarhumah Rianty binti Mazid meninggalkan Pemohon (sebagai suami), Aldi Sapria Tama dan Daffa Arya Ghossan (sebagai anak kandung), sementara ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Rianty binti Mazid sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka berdasarkan pertimbangan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut permohonan Pemohon agar Pemohon dan kedua anak kandung almarhumah Rianty binti Mazid ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara harus disebutkan dalam penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **almarhumah Rianty binti Mazid** adalah :
 - 2.1 **Saparuddin bin Syarifuddin** (Pemohon) sebagai suami;
 - 2.2 **Aldi Sapria Tama bin Saparuddin** sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.3 **Daffa Arya Ghossan bin Saparuddin** sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195,000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah oleh kami Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua

Amiramza, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulfikar, S.H.I.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	85.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).